

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tantangan utama pembangunan saat ini salah satunya terkait dengan tata kelola yaitu implementasi birokrasi yang efektif dan efisien. Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional. Tantangan utama dalam hal ini yaitu meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, memiliki tugas membantu Menteri Agama untuk menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Tugas dan tanggung jawab bidang agama diarahkan pada upaya pemerintah untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral, landasan etika, pembinaan akhlak mulia dan menjadi orientasi dan motivasi bagi daya dorong umat dalam mewujudkan Indonesia yang religius, aman, damai dan sejahtera. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan umat beragama kepada masyarakat di provinsi;
2. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
4. Pembinaan kerukunan umat beragama;
5. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
6. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
7. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

B. DASAR HUKUM

Ketentuan hukum peraturan perundang-undangan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 mengacu kepada:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
5. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah No.40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Presiden No.29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Presiden No.29 tahun 2014 tentang Kementerian Agama.
9. Peraturan Menteri PAN dan RB No.09/M.PAN/05 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri PAN dan RB No.20/M.PAN/11 tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan IKU.
11. Peraturan Menteri PAN dan RB No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. KMA No.172 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama;
13. KMA No.39 tahun 2015 tentang Renstra Kemenag 2015 - 2019;
14. KMA No.72 tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Pasal 472 menyebutkan :” (1) Kementerian Agama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, (2) Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri Agama” serta Pasal 473 menyebutkan: “ Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara”.

Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Bimbingan Masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu, Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Pendidikan Agama dan Keagamaan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi pada Kementerian Agama;
3. Pengelolaan Barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas pada Kementerian Agama;
5. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di Daerah;
6. Pelaksanaan Kegiatan Teknis dari Pusat sampai ke Daerah;
7. Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan pengembangan di Bidang Agama dan Keagamaan;
8. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;
9. Pelaksanaan Dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi pada Kementerian Agama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2012 pasal 3, 4 dan 5, maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Provinsi Sumatera Utara, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

2. Tugas

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi


Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
- b. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
- c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- d. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penyesuaian struktur organisasi ditingkat provinsi dan kota/kabupaten, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi, analisis organisasi dan beban kerja berdasarkan prinsip-prinsip organisasi, karakteristik hubungan dan/atau pelayanan pemerintah terhadap suatu agama, jumlah penduduk dan pemeluk agama, luas wilayah dan kondisi geografis, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung.

Struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara saat ini adalah sebagai berikut:



E. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan Utama (Strategic Issued) Tantangan dan permasalahan strategis yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari isu-isu yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Tantangan dan permasalahan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya yang tidak merata Sumatera Utara menghadapi tekanan jumlah penduduk yang semakin tinggi. Tingginya jumlah penduduk dengan persebarannya yang tidak merata mengakibatkan wilayah cakupan pembinaan keagamaan menjadi lebih luas dan kuantitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.
2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan Persebaran penduduk yang tidak merata antara kabupaten dan kota yang ada dapat berpengaruh juga pada aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, hal ini terlihat dari perbandingan APM dan APK setiap jenjang pendidikan. Selain itu, angka putus sekolah pada Provinsi Sumatera Utara juga masih relatif tinggi. Dalam hal ini Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara memiliki tanggung Jawab untuk lebih meningkatkan akses pendidikan masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan agama dan keagamaan yang dimiliki dengan keterbatasan tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan di madrasah pada saat ini.
3. Masih terdapat kesenjangan antara nilai-nilai agama dengan perilaku sosial masyarakat Sumatera Utara merupakan daerah penyangga ibu kota negara dan lintasan Sumatera, hal ini menyebabkan tingkat kriminalitas, kasus-kasus asusila dan pelanggaran hukum masih cukup tinggi. Dengan jumlah penduduk yang besar dan heterogen dapat berpotensi menimbulkan berbagai masalah/konflik sosial yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara harus berupaya meminimalisir permasalahan-permasalahan sosial tersebut dengan pendekatan pelayanan agama atau pendidikan agama dan keagamaan.

4. Rendahnya sumber daya manusia yang dapat mendukung program kerukunan dan berkembangnya kelompok yang mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama. Protes ketidakpuasan yang berujung pada pengrusakan fasilitas umum masih kerap terjadi, keragaman budaya dan agama serta kondisi politik yang ada juga dapat berpotensi menimbulkan banyaknya konflik sosial dan disintegrasi.
5. Permasalahan lembaga penyelenggaraan haji dan Umrah. Belum seluruhnya penyelenggaraan haji dan umrah yang terbina serta maraknya kasus penipuan terkait penyelenggara haji dan umrah mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada profesionalitas/kinerja pelayanan haji dan umrah yang dilakukan oleh ASN yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
6. Kualitas kinerja yang masih belum memadai. Rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasioanl Prosedur (SOP) dalam bidang pelayanan keagamaan, serta kurangnya profesionalitas aparatur yang dimiliki berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

F. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor pendukung atau kunci keberhasilan pencapaian tujuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, diantaranya:

1. Keharmonisan dan kerukunan umat beragama ditengah keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat di lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
2. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
3. Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama dan banyaknya tokoh-tokoh agama yang memberikan edukasi kepada masyarakat;
4. Optimalisasi struktur Kementerian Agama pada tingkat paling kecil dalam pemerintahan;
5. Berkembangnya lembaga-lembaga keagamaan dan tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
6. Berkembangnya jaringan teknologi informasi yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah serta tingginya peran masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
7. Tingginya dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di madrasah serta meningkatnya jumlah madrasah yang dapat bersaing dengan sekolah umum;
8. Adanya perbaikan sistem dan penerapan teknologi informasi di berbagai aspek dalam peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
- D. Struktur Organisasi
- E. Permasalahan Utama
- F. Faktor Kunci Keberhasilan
- G. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
 - 1. Visi
 - 2. Misi
 - 3. Tujuan
 - 4. Sasaran
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Upaya Tindak Lanjut

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan permasalahan yang ada dan sinergi dengan visi, misi dan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bidang agama. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran strategis Kementerian Agama untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi ditingkat wilayah dan lingkungan Kantor Kemenag. Kab./Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana amana PMA Nomor 13 Tahun 2012 pasal 4,5,7, dan 8. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agama 2015-2019 telah dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama.

1. Visi Kantor Wilayah kermenterian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Agama RI Tahun 2015-2019 maka visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019 adalah:

“ SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT ”

2. Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah:

- a. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;
- b. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;
- c. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri;
- d. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia;
- e. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka telah ditetapkan pula Prioritas Pembangunan yang ditujukan pada :

- a. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan;
- b. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan;
- c. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
- d. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.
- e. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

3. Tujuan Kementerian Agama

Kementerian Agama merupakan Kementerian yang mengemban tugas dan fungsi pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan. Secara lebih khusus pembangunan bidang pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama adalah pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi), dan pendidikan keagamaan.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Agama, Kementerian Agama menetapkan tujuan sesuai dengan kedua tugas dan fungsi yang diembannya.

Tujuan pembangunan bidang agama (TA) untuk periode 2015-2019 adalah:

- TA.1 Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- TA.2 Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.
- TA.3 Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.
- TA.4 Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.
- TA.5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
- TA.6 Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan pembangunan bidang pendidikan (TP) adalah:

- TP.1 Peningkatan akses pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.
- TP.2 Peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.

4. Sasaran Strategis Kementerian Agama

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama, maka Kementerian Agama telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Agama memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama, dan sasaran bidang pendidikan.

Sasaran strategis Kementerian Agama terkait bidang agama adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama (TA.1) adalah meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama, yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Keshalihan Sosial yang mencakup komponen: (a) Pengetahuan, (b) Sikap, dan (c) Pengamalan.
2. Sasaran terkait pengukuhan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis (TA.2) adalah meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai antara lain dengan meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama yang mencakup komponen: (a) Toleransi, (b) Kesetaraan, dan (c) Kerjasama.

3. Sasaran terkait pemenuhan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas (TA.3) adalah meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama ditandai antara lain dengan:
 - a. meningkatnya Indeks Layanan Keagamaan pada masing-masing agama, yang mencakup komponen : (a) sarana dan prasarana ibadah, (b) penyuluh agama, (c) kitab suci, dan (d) lembagasosial keagamaan;
 - b. meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan KUA;
 - c. meningkatnya Indeks kepuasan layanan jaminan, perlindungan dan pengawasan produk halal.
4. Sasaran terkait peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan (TA.4) adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana keagamaan dan meningkatnya perlindungan terhadap aset keagamaan yang ditandai antara lain dengan:
 - a. meningkatnya dana keagamaan yang dikelola oleh lembaga pengelola dana keagamaan;dan
 - b. meningkatnya jumlah aset keagamaan yang tersertifikasi.
5. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (TA.5) adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah hajidan umrah yang transparan dan akuntabel yang ditandai antara lain dengan:
 - a. meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Haji dalam dan luar negeri;
 - b. meningkatnya predikat Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji dan Laporan Keuangan Dana Abadi Umat (DAU) hingga mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
6. Sasaran terkait peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama (TA.6) adalah terselenggara nyata tata kelola pembangunan bidang agamayang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang ditunjukkan antara lain dengan:
 - a. dipertahankannya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agama;
 - b. meningkatnya hasil penilaian Laporan Kinerja Kementerian Agama; dan
 - c. meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama.

Sedangkan sasaran strategis Kementerian Agama terkait fungsi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan (TP.1) adalah meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya APK RA/Pratama Widya Pasraman;
 - b. meningkatnya APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman;
 - c. meningkatnya APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman;
 - d. meningkatnya APK MTs/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman;
 - e. meningkatnya APM Mts/ Wustha/ SMPTK/ Madyama Widya Pasraman;
 - f. meningkatnya APK MA/Ulya/ Utama Widya Pasraman meningkatnya APM MA/ Ulya/ Utama Widya Pasraman; dan
 - g. meningkatnya APK PTK/Ma'had Aly.
2. Sasaran terkait peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan(TP.2) adalah meningkatnya kompetensi dan kualitas kepribadian siswa, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya rerata nilai hasil Ujian Nasional siswa MTs;
 - b. meningkatnya rerata nilai hasil Ujian Nasional siswa MA; dan
 - c. meningkatnya Indeks Integritas Siswa.

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Sekretaris Jenderal sebagai pemberi amanah dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, termasuk kinerja outcome yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Selain itu juga menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Selain itu juga, sebagai dasar bagi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Perjanjian kinerja harus disusun oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kalender setelah DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi diterima oleh masing-masing pimpinan Kanwil.

Di dalam perjanjian kinerja menyajikan indikator, Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan konsisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk unit eselon II dan eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indiaktor kinerja lain yang relevan.

Pada tahun 2019 ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi terhadap seluruh dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja termasuk dokumen Perjanjian Kinerja yang telah disahkan pada bulan Februari tahun 2019. Adapun Perjanjian Kinerja tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

TABEL
Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	
1	Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama	a	Jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah	10,193,368	Orang
		b	Jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan	13,000	Lembaga
2	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama	a	Jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama	-	Konflik
		b	Indeks kerukunan umat beragama tingkat Provinsi	81.00	Angka

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target		
3	Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan	a	Jumlah sarana rumah ibadah yang memenuhi standar	20,400	Lembaga
		b	Jumlah penyuluh agama yang memenuhi standar	4,750	Orang
		c	Jumlah KUA yang memenuhi standar	400	Lembaga
		d	Jumlah Penghulu yang memenuhi standar	120	Orang
		e	Indeks kepuasan layanan Jamaah Haji dalam negeri tingkat Provinsi	-	Angka
4	Meningkatnya akses layanan pendidikan	a	APK RA/ Pratama Widya Pasraman	7.50	%
		b	APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	10.50	%
		c	APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman	25.00	%
		d	APK MA/Ulya/SMTK/Utama Widya Pasraman	11.00	%
		e	APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	10.50	%
		f	APM MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman	25.00	%
		g	APM MA/Ulya/SMTK/Utama Widya Pasraman	11.00	%
		h	APK PTK/ Ma'had Aly/PTK	-	%
5	Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan	a	Rerata nilai ujian sekolah MTs	8.50	Angka
		b	Rerata nilai ujian sekolah MA	8.00	Angka
		c	Indeks Integritas Siswa	80	Angka

Dalam realisasinya pencapaian perjanjian kinerja didukung oleh anggaran yang direalisasikan kedalam beberapa program, Daftar anggaran sesuai dengan perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai Berikut:

NO.	PROGRAM	PAGU
1	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	89.021.596.000
2	BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	266.641.314.000
3	PENDIDIKAN ISLAM	2.392.532.036.000
4	BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	390.027.842.000
5	BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK	94.619.440.000
6	BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	4.305.976.000
7	BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	8.901.119.000
8	PENYELENGARAAN HAJI DAN UMRAH	42.164.583.000
TOTAL		3.288.213.906.000

Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tersebut diimplementasikan dalam 9 program yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama, khususnya dalam meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit organisasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama mulai dari tingkat wilayah sampai dengan Kabupaten/kota.

Ada 7 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama, yaitu:

- a. Pembinaan Administrasi Perencanaan;
- b. Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
- c. Pembinaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
- d. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana;
- e. Pembinaan Administrasi Hukum dan Kerjasama Luar negeri(KLN);
- f. Pembinaan Administrasi Umum; dan
- g. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan.

2. Program Kerukunan Umat Beragama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan memperkuat kerukunan hidup umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu program kerukunan umat beragama juga berperan dalam realisasi kebijakan Kementerian Agama dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.

Ada dua kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencapai sasaran program kerukunan umat beragama, yaitu:

- a. Pembinaan Kerukunan Hidup beragama;
- b. Pembinaan administrasi kerukunan hidup umat beragama.

3. Program Pendidikan Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan akses mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada kementerian agama, khususnya dalam peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tatakelola pendidikan umat islam.

Ada 4 Kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencapai sasaran program pendidikan islama, yaitu:

1. Peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan agama islam;
2. Peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan keagamaan Islam;
3. Peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi RA/BA dan masrasah;
4. Dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya pendidikan Islam.

4. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya dalam meningkatkan kepuasan jamaah, pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jamaah, serta didukung system informasi yang memadai dan tata kelola yang baik dan bersih.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran program penyelenggaraan haji dan umrah yaitu:

1. Pelayanan Haji dalam negeri;
2. Pembinaan haji dan umrah;
3. Pengelolaan dana haji;
4. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas tekhnis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah.

5. Program Bimbingan Masyarakat Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan masyarakat islam.

Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencapai sasaran program bimbingan masyarakat islam, yaitu:

1. Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf;
2. Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat;
3. Pengelolaan dan pembinaan penerangan Agama Islam;
4. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam.

6. Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kependidikan keagamaan masyarakat Kristen.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencapai sasaran program bimbingan masyarakat Kristen, yaitu:

1. Pengelolaan dan pembinaan Urusan Agama Kristen;
2. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen;
3. Penyelenggaraan Administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Kristen;
4. Dukungan Manajemen dan Tugas teknis Lainnya Bimas Kristen.

7. Program Bimbingan Masyarakat Katholik

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kependidikan keagamaan masyarakat Katholik.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencapai sasaran program bimbingan masyarakat Katholik, yaitu:

1. Pengelolaan dan pembinaan Urusan Agama Katholik;
2. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katholik;
3. Penyelenggaraan Administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Katholik;
4. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Bimas Katholik.

8. Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kependidikan keagamaan masyarakat Hindu.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.dalam rangka mencapai sasaran program bimbingan masyarakat Hindu, yaitu:

1. Pengelolaan dan pembinaan Urusan Agama Hindu;
2. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu;
3. Penyelenggaraan Administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Hindu;
4. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Bimas Hindu.

9. Program Bimbingan Masyarakat Buddha

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kependidikan keagamaan masyarakat Buddha.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencapai sasaran program bimbingan masyarakat Buddha, yaitu:

1. Pengelolaan dan pembinaan Urusan Agama Buddha;
2. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha;
3. Penyelenggaraan Administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Buddha;
4. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Bimas Buddha.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 disusun berdasarkan hasil rumusan unit Eselon III di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sebagai penanggung jawab target masing-masing sasaran program.

BAB. III

PENGUKURAN KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara merupakan realisasi dari Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tugas fungsi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam upaya pencapaian tujuan Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012. IKU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara mengacu pada IKU Kementerian Agama ditetapkan awal tahun berdasarkan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara menetapkan 5 (Lima) Sasaran Strategis dan 21 (Dua puluh satu) IKU. Pencapaian IKU dari lima sasaran tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan IV Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019. Secara umum capaian IKU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Utama	2019			
			Target	Capaian	%	Capaian
1	Meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama	a. Jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah	10.193.368	8.737.172	85,71	Baik
		b. Jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan	13.000	12.831	98,70	Baik
Rerata Capaian Sasaran 1			10.206.368	8.750.003	85,73	Baik
2	Meningkatkan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama	a. Jumlah Penyelesaian konflik antar umat beragama	-	-	-	-
		b. Indeks kerukunan umat beragama tingkat Provinsi	85,00	70,70	83,18	Baik
Rerata Capaian Sasaran 2			85,00	70,70	83,18	Baik
3	Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan	a. Jumlah sarana rumah ibadah yang memenuhi standar	33.000	32.210	97,61	Baik
		b. Jumlah Penyuluh agama yang memenuhi standar	5.540	5.362	96,79	Baik
		c. Jumlah KUA yang memenuhi standar	380	367	96,58	Baik
		d. Jumlah Penghulu yang memenuhi standar	400	387	96,75	Baik
		e. Indeks kepuasan layanan Jamaah Haji dalam Negeri Tingkat Provinsi	-	-	-	-
Rerata Capaian Sasaran 3			39.320	38.326	97,47	Baik
4	Meningkatkan akses layanan Pendidikan	a. APK RA/Pratama Widya Pasraman	8,50	6,99	82,24	Baik
		b. APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	10,00	9,76	97,60	Baik
		c. APK Mts/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman	29,50	27,55	93,39	Baik
		d. APK MA/Ulya/SMTK/Utama Widya Pasraman	13,00	12,76	98,15	Baik
		e. APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	10,00	9,76	97,60	Baik
		f. APM Mts/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman	29,50	27,55	93,39	Baik
		g. APM MA/Ulya/SMTK/Utama Widya Pasraman	13,00	12,76	98,15	Baik
		h. APK PTK/Ma'had Aly/PTK	-	-	-	-
Rerata Capaian Sasaran 4			113,50	107,13	94,39	Baik
5	Meningkatkan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama	a. Rerata nilai ujian sekolah Mts	8,61	8,50	98,72	Baik
		b. Rerata nilai ujian sekolah MA	8,00	7,90	98,75	Baik
		c. Indeks Integritas Siswa	82	80	97,56	Baik
Rerata Capaian Sasaran 5			98,61	96,40	97,76	Baik
Rerata Capaian Triwulan II			10.245.985	8.788.603	85,78	Baik

Adapun rincian penjelasan capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja yang diukur per 31 Desember 2019. Perbandingan target dan realisasi kinerja Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kualitas kehidupan Umat Beragama

Sasaran “ Meningkatnya Kualitas Kehidupan Umat Beragama” memiliki 2 (Dua) indikator yang menjadi alat ukur pencapaian sasaran tersebut, yaitu jumlah Umat beragama yang aktif pada rumah ibadah dan jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan.

Data Jumlah Umat beragama yang aktif menghadiri majelis taklim yang dibina oleh penyuluh dan/atau menghadiri kegiatan rumah ibadah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha.

Sehingga capaian kinerja untuk indikator jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah mencapai 85,71%.

Indikator Jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan pada tahun 2019 ini terhitung sebanyak 13.000 rumah ibadah dari target 12.831 rumah ibadah, sehingga capaian kinerjanya sebesar 98,70%.

Kegiatan Sosial yang dilaksanakan rumah ibadah tersebut diantaranya: Pembagian zakat, Infak, shodaqoh, donor darah, pembagian sembako pada warga, seminar kesehatan, bakti sosial, mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana, dll.

b. Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Dalam mendukung peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama ditetapkan 2 (dua) indikator untuk mengukur tingkat ketercapaiannya, yaitu Jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama dan Indeks kerukunan umat beragama tingkat provinsi.

Sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 di Provinsi Sumatera tidak terjadi konflik antar umat beragama karena tingkat toleransi beragama di Provinsi Sumatera cukup tinggi.

Indikator indeks kerukunan umat beragama tingkat provinsi ditargetkan sebesar 85 % pada awal tahun 2019. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hasil penelitian dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, nilai indeks kerukunan umat beragama untuk Provinsi Sumatera Utara adalah 70,70 sehingga nilai capaian kinerjanya sebesar 83,18 %. Kategorisasi nilai indeks kerukunan umat beragama adalah sebagai berikut:

Kerukunansangattinggi	: 81-100
Kerukunantinggi	: 61-80
Sedang(cukuprukun)	: 41-60
Kerukunanrendah	: 21-40
KerukunanSangatRendah	: 0- 20

Sesuai dengan kategorisasi tersebut diatas, maka Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam tingkat kerukunan tinggi.

c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keagamaan

Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keagamaan” diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah sarana rumah ibadah yang memenuhi standar

Target rumah ibadah yang memenuhi standar sebanyak 33.000 rumah ibadah. Namun pada realisasinya jumlah rumah ibadah yang memenuhi standar sebanyak 32.210 rumah ibadah sehingga nilai capaiannya sebesar 97,61%.

2. Penyuluh agama harus memiliki kompetensi, khususnya penyuluh agama Islam sedikitnya ada 4 kompetensi yang harus dimiliki, yaitu:

a) Kompetensi dalam ilmu keagamaan:

- Mampu membaca dan memahami Al-Qur'an;
- Memahami Ilmu Fiqih;
- Memahami Hadits;
- Memahami Sejarah Nabi Muhammad SAW.

b) Kompetensi komunikasi

- Mampu menyampaikan ceramah agama/khutbah;
- Mampu memberikan konsultan agama.

c) Kompetensi Sosial

- Cakap dalam bermasyarakat;
- Aktif dalam organisasi keagamaan/kemasyarakatan.

d) Kompetensi Moral

- Berakhlaq mulia;
- Tidak sedang terlibat dalam masalah hukum.

Penyuluh agama pada tahun 2019 ditargetkan sejumlah 5.540 orang, realisasi jumlah penyuluh agama yang memenuhi kompetensi adalah sebanyak 5.362 orang.

3. Jumlah KUA yang memenuhi standar

KUA merupakan penyelenggara pelayanan publik, oleh karena itu pelayanan yang dilakukan harus berupaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. KUA yang memenuhi standar dapat diukur dari berbagai aspek diantaranya:

- Persyaratan
- Prosedur
- Kecepatan Waktu
- Kesesuaian Layanan
- Kemampuan/Kompetensi
- Kesopanan/Keramahan
- Kondisi Sarana
- Kondisi Prasarana
- Penerapan Prinsip Kesetaraan dan Keadilan (Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survey kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Jumlah KUA yang memenuhi standar ditargetkan sebanyak 380 KUA sedangkan realisasi jumlah KUA yang memenuhi standar dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sebanyak 367 KUA, sehingga capaian kinerjanya 96,58%.

4. Jumlah penghulu yang memenuhi kompetensi

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 102 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Penghulu, dikatakan bahwa penghulu harus memiliki 3 kompetensi:

- Kompetensi Manajerial;
- Kompetensi Teknis;
- Kompetensi Sosial Kultural.

Indikator jumlah penghulu yang memenuhi kompetensi ditargetkan sebanyak 400 orang, sedangkan realisasi jumlah penghulu yang memenuhi kompetensi dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sebanyak 387 orang sehingga capaian kinerjanya sebesar 96,75%.

5. Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji dalam Negeri Tingkat Provinsi berdasarkan hasil koordinasi dengan Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara serta Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, saat ini belum adanya penilaian indeks kepuasan jamaah haji dalam negeri tingkat Provinsi. Penilaian dilakukan melalui embarkasi haji diseluruh Indonesia dan hasil nilai indeksnya ada untuk tingkat Pusat.

d. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran meningkatnya akses Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan adalah nilai APK dan APM untuk setiap jenjang pendidikan agama dan keagamaan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

APK atau Angka Partisipasi Kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Sedangkan APM atau Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

e. Meningkatnya Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan” ditetapkan 3 (tiga) indikator sebagai alat ukurnya, yaitu: rerata nilai ujian sekolah MTs, rerata nilai ujian sekolah MA, dan Rerata nilai ujian sekolah baik tingkat MTs maupun MA di Provinsi Sumatera Utara belum dapat mencapai target yang diharapkan. Rerata nilai ujian MTs yang ditargetkan dinilai 8,61 realisasinya 8,50 sehingga capaian kinerjanya 98,72%. Sedangkan rerata nilai ujian sekolah MA yang ditargetnya dinilai 8,00 realisasi 7,90 sehingga capaian kinerjanya 98,75%.

Oleh karena itu, perlu peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan agar nilai rerata ujian sekolah tingkat MTs dan MA dapat meningkat ditahun-tahun selanjutnya.

Terkait indeks integritas siswa yang ditargetkan nilai 82 realisasi 80 sehingga capaian kinerjanya 97,76%.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 adalah **Rp. 3.211.706.128.865,- atau 97,67%** yang telah terserap dari total anggaran sebesar **Rp. 3.288.213.906.000,-** Secara rinci realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Triwulan IV Tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana daftar terlampir.

NO.	PROGRAM	2018		
		PAGU	REALISASI	%
1	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	89.021.596.000	86.240.371.053	96,88
2	BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	266.641.314.000	259.939.181.640	97,49
3	PENDIDIKAN ISLAM	2.392.532.036.000	2.338.997.093.927	97,76
4	BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	390.027.842.000	381.225.760.200	97,74
5	BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK	94.619.440.000	93.601.646.839	98,92
6	BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	4.305.976.000	3.943.481.195	91,58
7	BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	8.901.119.000	9.902.780.709	111,25
8	PENYELENGARAAN HAJI DAN UMRAH	42.164.583.000	37.855.813.302	89,78
TOTAL		3.288.213.906.000	3.211.706.128.865	97,67

BABIV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019. Laporan ini disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait juga sebagai bahan evaluasi internal bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat diperoleh solusi yang konstruktif melalui berbagai kebijakan untuk memprioritaskan program peningkatan pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendukung program Menteri Agama untuk meningkatkan opini hasil pemeriksaan BPK menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan peningkatan indeks reformasi birokrasi Kementerian Agama pada Tahun 2019.

Pada tahun 2019 ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara mencoba membuat program peningkatan akuntabilitas salah satu langkahnya dengan melaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja setiap triwulan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi dalam pengisian aplikasi capaian kinerja serta penyusunan laporan kinerja triwulanan dan tahunan.

Nilai rata-rata capaian kinerja tahun 2019 adalah **85,79 %**, sedangkan capaian realisasi anggaran tahun 2019 sebesar **97,67%**. Jika dilihat dari nilai capaian tersebut maka pelaksanaan kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dinilai baik.

Secara umum, sasaran, program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 masih jauh dari harapan, untuk itu perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat dibidang keagamaan yang semakin tinggi.

B. Upaya Tindak Lanjut

Upaya tindak lanjut yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara untuk memperbaiki kinerjanya di tahun mendatang, yaitu:

1. Membuat perencanaan kinerja dan perencanaan anggaran yang lebih matang dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik;
2. Melakukan penyempurnaan rencana strategis dan perangkat organisasi lainnya agar pelaksanaan kinerja lebih teratur dan terarah;
3. Berupaya untuk menggunakan anggaran secara efisien;
4. Peningkatan kualitas pelayanan bidang keagamaan dan pendidikan dilakukan melalui inovasi-inovasi yang dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan;
5. Berupaya lebih selektif dalam penyaluran bantuan, baik bantuan pendidikan, rumah ibadah maupun bantuan lainnya;
6. Peningkatan kompetensi guru melalui penyelesaian tunjangan profesi guru;
7. Peningkatan kompetensi penyuluh dan penghulu melalui seleksi, pembinaan dan pemberian tunjangan;
8. Peningkatan nilai organisasi melalui implementasi Reformasi Birokrasi.

Laporan Capaian Kinerja ini diharapkan dapat membantu para pelaksana dan pengelola program/kegiatan dalam merencanakan program dan kegiatan tahunan, melaksanakan, dan melakukan pengukuran tingkat keberhasilan program/kegiatan yang dikelola sehingga visi dan misi pembangunan agama dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dapat terwujud.

Demikian Laporan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 disusun semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Februari 2020
Kepala,



H. Iwan Zulhami, SH, M.AP
NIP. 19600731 198303 1 002